



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 285 /2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR  
188.45/012/2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/59-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Surat Usulan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor P.127/Setda/Renkeu/900/07/2025 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/012/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), s sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/012/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/115/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/012/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2025, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 pada kolom 5 diubah sehingga Nomor Urut 2, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 pada kolom 5 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 21 Juli 2025.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
WAKABAG	
KABID/ASISTEN/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 205 /2025  
 TANGGAL 21 Juli 2025



DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Tata Pemerintahan)	4.01.02.2.01.01 4.01.02.2.01.02 4.01.02.2.01.03 4.01.02.2.04.01	Penataan Administrasi Pemerintahan (Adpem) (Bagian Tapem) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Adwil) (Bagian Tapem) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda KS) (Bagian Tapem) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri (Otda KS) (Bagian Tapem)	Gt. JUDID IHSAN PERMANA, S.STP, M.IP NIP. 19870815 200602 1 001 Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	M. WAHYU HIDAYAT, S.Tr.IP NIP. 20000218 202208 1 002 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	4.01.02.2.02.01 4.01.02.2.02.02 4.01.02.2.02.03	Fasilitasi Pengelolaan (Bina Mental Spiritual) (Bagian Kesra) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait (Kesejahteraan Sosial) (Bagian Kesra) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait (Kesejahteraan Masyarakat) (Bagian Kesra)	H HAMRANI, S.Kep.Ns, SH, MM, MH NIP. 19720418 199303 1 006 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	RAHMAWATI, S.Ak NIP. 19820415 200801 2 030 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Ekonomi dan Pembangunan)	4.01.03.2.01.01 4.01.03.2.01.02 4.01.03.2.01.03 4.01.03.2.02.01 4.01.03.2.02.02 4.01.03.2.02.03 4.01.03.2.04.01 4.01.03.2.04.02 4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD (Perekonomian) (Bagian Ekobang) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Perekonomian) (Bagian Ekobang) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Perekonomian) (Bagian Ekobang) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (SDA) (Bagian Ekobang) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (SDA) (Bagian Ekobang) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (SDA) (Bagian Ekobang)	JELITA ANGGRAIN MEISARAH, ST, M.Eng NIP. 19760519 200312 2 002 Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	PURNAMA SARI, A.Md.Ak NIP. 19841009 200901 2 004 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	

1	2	3	4	5	6	7
4	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	4.01.03.2.03.01 4.01.03.2.03.02 4.01.03.2.03.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Bagian PBJ) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Bagian PBJ) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Bagian PBJ)	ZAIN LUKMAN HAKIM, S.ST NIP. 19750314 199903 1 006 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	HARTINI, S.Ak NIP. 19830602 201001 2 027 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	
5	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Umum)	4.01.01.2.06.08 4.01.01.2.11.01 4.01.01.2.11.04 4.01.01.2.12.01 4.01.01.2.12.02 4.01.01.2.03.02 4.01.01.2.08.04 4.01.01.2.05.02 4.01.01.2.06.01 4.01.01.2.06.02 4.01.01.2.06.05 4.01.01.2.08.02 4.01.01.2.09.02 4.01.01.2.09.06 4.01.01.2.09.09 4.01.01.2.12.03	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Rumah Tangga) (bagian Umum) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Rumah Tangga) (Bagian Umum) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Umum) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya (Perlengkapan) (Bagian Umum) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Perlengkapan) (Bagian Umum) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Perlengkapan) (Bagian Umum) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Perlengkapan) (Bagian Umum) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Perlengkapan) (Bagian Umum) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Perlengkapan) (Bagian Umum) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Perlengkapan) (Bagian Umum) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Perlengkapan) (Bagian Umum) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Perlengkapan) (Bagian umum)	IRWAN SETIAWAN, S.AP, MA NIP. 19690118 198903 1 010 Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	NOR FARIDAH, S.Ak NIP. 19790909 200604 2 015 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	

1	2	3	4	5	6	7
6	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	4.01.01.2.14.01 4.01.01.2.14.02 4.01.01.2.14.03	Fasilitasi Keprotokolan (Protokol) (Bagian Prokopim) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Kopim) (Bagian Prokopim) Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dokpin) (Bagian Prokopim)	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP, M.IP NIP. 19840301 200312 1 003 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	HIJRAWATI, S.Ak NIP. 19810203 200312 2 004 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG



MUHAMMAD NOOR RIFANI